

## PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KENDARI

Ahmad Firman Tarta<sup>1</sup>, Handrawan<sup>2</sup>, Endah Widyastuti<sup>3</sup>, Arfa<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

\*Korespondensi: [firmantarta@uho.ac.id](mailto:firmantarta@uho.ac.id)

### ABSTRACT

*The anti-corruption law, in addition to being provided with the main criminal threat, can also be subject to additional penalties, one of which is the payment of replacement money. There are many obstacles to the execution of money-compensation crimes in practice, so that this hinders the process of recovering state losses. The problems in this study are how the execution of money-replacement crimes in corruption as an effort to recover state financial losses by the Kendari District Attorney's Office and what are the obstacles to the Kendari District Attorney's Office in implementing replacement-money crimes in corruption cases that occurred in Kendari City. This research was conducted to find out the implementation of compensation money in corruption as an effort to recover state financial losses by the Kendari District Attorney's Office, to analyze the obstacles and solutions to the implementation of compensation money in corruption as an effort to recover state financial losses by the Kendari District Attorney's Office. The results of this study are a) The implementation of the execution of replacement money in Corruption Crimes at the Kendari District Attorney's Office was carried out based on the decision of the Attorney General Number: Kep-518/J.A/11/2001 dated November 1, 2001 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 19 of 2020 concerning Settlement of Compensation Money Which was decided by the Court Based on Law Number 3 of 1971 concerning Eradication of Corruption Crimes; b) The inhibiting factor in the implementation of replacement money crimes by the prosecutor as executor is the lack of public awareness to fight corruption, especially helping the executors of replacement money by providing information about the convict's property, the lack of awareness of the convict to make replacement money payments, lack of assertiveness the prosecutor as the executor of compensation money and the convict who has no assets to make payment of replacement money that has been imposed by the judge on the convict, the limited human resources owned by the Kendari state prosecutor's office in tracking assets owned by the convict/ex-convict and the convict/ex-convict the convict only returns part of the replacement money; c). The solution to the implementation of replacement money crimes can be carried out through strengthening norms in the form of a Supreme Court Circular and Attorney General Regulations regarding technical guidelines and substance of replacement money execution at the level of investigation, prosecution and court decision, The Need for Legal Certainty at the level of the Corruption Crime Law regarding the legal situation of goods proceeds of corruption that have just been discovered after the convict has served or is currently serving a prison sentence as a replacement for the replacement money.*

**Keyword :** *Compensation Money Crime, Recovery, State Financial Losses.*

## ABSTRAK

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi selain dibekali ancaman pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Eksekusi pidana uang pengganti dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari dan Apakah yang menjadi hambatan-hambatan Kejaksaan Negeri Kendari dalam pelaksanaan pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Kendari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari, menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari. Hasil dari penelitian ini adalah a) Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; b) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang pengganti dan terpidana yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki di kejaksaan negeri kendari dalam melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana dan terpidana/eks terpidana hanya mengebalikan sebagian uang pengganti; c) Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti dapat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang pengganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana pengganti dari uang pengganti.

**Kata Kunci:** Pidana Uang Pengganti, Pemulihan, Kerugian Keuangan Negara.

## PENDAHULUAN

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menurut efisiensi tinggi, bahkan dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (*vide* penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam perumusan ancaman pidana dalam baik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianut sistem pidana minimal khusus dalam bentuk pidana penjara/denda minimal khusus. Selain dibekali ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal khusus dan maksimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dibekali dengan pidana tambahan. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidan pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Secara empirik, pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti banyak mengalami kendala terutama dalam hal eksekusinya, yang pada akhirnya berimplikasi pada upaya pemulihan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini, dapat dilihat berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang mencatat bahwa dalam kasus korupsi yang diusut oleh KPK dan Kejaksaan serta disidangkan pada tahun 2021 negara mengalami kerugian sebesar Rp. 62,9 triliun akibat kasus korupsi. Jumlah tersebut melampaui tahun 2020 yaitu Rp. 56,7 triliun. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah jumlah uang pengganti yang dimintakan dari para terpidana oleh majelis hakim hanya Rp 1,4 triliun. Hal ini, tentu sangat miris dan jauh dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 62,9 triliun.

Berdasarkan uraian di atas mengenai eksekusi pidana uang pengganti yang belum berhasil ditagih menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian dan pemulihab kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan demikian, Berangkat dari urain tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh guna mengetahui dan memberikan gambaran yang utuh terkait pelaksanaan pidana uang pengganti dan hambatan pelaksanaan pidana uang pengganti serta solusi pelaksanaan pidana uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Kendari.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian kejahatan korupsi yang dikemukakan oleh para ahli sudah tak terhitung jumlahnya. Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae sebagaimana dikutip oleh Elmansjah Djaja, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu

*corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive (korrptie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

### **Tinjauan Umum Tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana tambahan yang terdapat dalam pasal 18 ayat (1) yaitu :

- a. Perampasan barang yang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana diaman tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

### **Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan**

Pada pasal 1 butir 1 Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang . Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal. Penelitian socio legal merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Selanjutnya, penelitian socio legal sebagaimana yang disebutkan di atas akan digunakan untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam upaya pemulihan kerugian keuangan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kendari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data diperoleh melalui content analysis dan data langsung sebagai data primer yang

diperoleh pada Kejaksaan Negeri Kendari dan data dikaji secara deskripsi kualitatif dengan pendekatan konseptual dan kasus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdapat didalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini antara lain :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana denda

Pidana mati dalam tindak pidana korupsi dapat dikenakan jika memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur dilakukan dalam keadaan tertentu ini merupakan unsur yang menjadi syarat tambahan untuk memperberat sanksi pidana yaitu sanksi pidana mati. Keadaan tertentu ini merupakan sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan yang dimaksud dengan “ keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila pelaku tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pidana penjara dalam undang-undang yang disebutkan diatas ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa lamanya pidana penjara yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi yaitu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana denda dalam undang-undang tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Pidana denda ini dapat dijatuhkan sebagai bentuk pidana yang sifatnya kumulatif yaitu merupakan kumulasi atau gabungan antara pidana penjara dan denda. Pidana denda dalam undang-undang tindak pidana korupsi ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain pidana pokok yang disebutkan di atas, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) yaitu bahwa “selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi diatas pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dibayarkan paling banyak sejumlah kerugian yang diderita oleh negara. Artinya pembayaran uang pengganti ini ditentukan oleh besarnya kerugian yang telah diakibatkan oleh adanya tindak pidana korupsi tersebut.

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yakni: pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok, kecuali perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan dan bukan pada pidana pokok; Kedua, pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan jika hakim yakin mengenai perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana pokok; Ketiga, mulai berlakunya hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi, ayat penghabisan Pasal 38 KUHP menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam sanksi pidana tambahan ini, tidak secara otomatis menghilangkan pidananya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 4 yang berbunyi “pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Sedangkan sanksi pidananya terdapat di Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap perkara pidana yang diputus dengan pidana tambahan uang pengganti untuk tahap penagihan maupun pembayaran dibatasi. Pembatasan waktu pada tahap penagihan maupun pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu selama 1 bulan sudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

dalam ayat (satu) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, mereka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan di dalam putusan pengadilan.

Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana uang pengganti selalu berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika pengadilan sudah menjatuhkan putusannya mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, kepada terpidana diberi tenggang waktu untuk membayar uang pengganti seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu “paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka terpidana dalam waktu satu bulan harus membayar uang pengganti tersebut yang telah dijatuhkan kepadanya.

Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti atau tidak dipenuhi secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam satu bulan sesudah putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu pula ketika akan dilakukan pelelangan ternyata terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap jaksa akan melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut menyatakan bahwa terpidana diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar pidana uang pengganti sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terpidana dalam waktu yang telah ditentukan tidak membayar uang pengganti maka jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan akan melakukan penyitaan terhadap harta bendanya untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menurut Arifin D., selaku Kasub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus, pelaksanaan pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Kendari yaitu dilakukan dengan dasar adanya perintah undang-undang untuk melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti dengan berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu sebagai pelaksana dari putusan pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHP). Selain itu menurut Arifin D., pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kendari yang berkekuatan hukum tetap. Dengan dasar tersebut maka Kejaksaan Negeri Kendari akan melakukan eksekusi dari pidana uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kendari, menurut Arifin D., selaku Kasub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus dilakukan dengan berpedoman pada keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pelaksanaan pidana uang pengganti berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 pelaksanaan dilakukan dengan cara:

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan permen keu Nomor./19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi nomnor : 423614 berlaku sejak januari 2008.
- e. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang diuraikan diatas dan tidak disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/kepala desa yang menyatakan bahwa terpidana tidak mampu membayar uang pengganti , maka pihak Kejaksaan Negeri Kendarimembentuk tim untuk melacak keberadaan atau harta yang dimiliki terpidana untuk dilakukan penyitaan dan dilelang untuk membayar pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terpidana
- f. Hasil dari pelelangan harta yang dimiliki terpidana tersebut diserahkan kepada jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejaksaan Negeri Kendari, kemudian hasil dari pelelangan harta tersebut diserahkan kepada Kasubagbin Kejaksaan Negeri Kendari. Setelah Bendahara Khusus/penerima menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam kemudian menyetorkan uang pengganti tersebut dengan blangko Surat



Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan MAP nomor : 423614 melalui bank.

Lebih lanjut, pelaksanaan pidana uang pengganti berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Arifin D., selaku Kasub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan melalui 2 upaya penyelesaian yaitu:

1. Melalui Upaya Penyelesaian Tingkat Pertama

Pelaksanaan pembayaran uang pengganti melalui upaya penyelesaian tingkat pertama terdiri atas 4 tahapan yaitu:

- a. Tahapan Pengumpulan dan inventarisasi yaitu dilakukan pengumpulan atau inventarisasi data dan administrasi pendukung terkait tunggakan uang pengganti beserta berkas perkara atau fotokopi berkas perkara dan putusan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Validasi data yaitu pada tahapan ini berdasarkan berita cara pemeriksaan hasil pengumpulan atau inventarisasi, maka akan dilakukan validasi data tunggakan uang pengganti.
- c. Penyelesaian Non Litigasi yaitu dilakukan oleh jaksa pengacara Negara berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri untuk melakukan negosiasi. Ruang lingkup negosiasi berkaitan dengan pilihan cara pembayaran uang pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran. Jika dilakukan secara angsuran maka tidak melebihi 2 tahun sejak ditanda tangani berita acara negosiasi. Selanjutnya, jika terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya melakukan pelunasan atau angsuran uang pengganti sesuai kesepakatan maka akan ditindak lanjuti dengan penyelesaian litigasi.
- d. Penyelesaian Litigasi yaitu dilakukan melalui gugatan perdata terhadap terpidana atau eks terpidana untuk penyelesaian pembayaran uang pengganti. Sebelum Penyelesaian litigasi melalui gugatan perdata, harus terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap harta benda milik terpidana /eks terpidana. Dalam hal, terpidana/eks terpidana sudah tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan mekanisme penghapusan uang pengganti.

2. Melalui upaya penyelesaian tingkat lanjutan.

Upaya penyelesaian tingkat lanjutan dilakukan dengan cara penghapusan uang pengganti. Penghapusan uang pengganti dilakukan dalam hal terpidana/eks terpidana sudah tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti atau tidak mempunyai kemampuan membayar uang pengganti dan apabila upaya penyelesaian tingkat pertama tidak berhasil dilakukan.

### **Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendari**

Menurut Soerjono Soekantosebagaimana dikutip oleh Titik Triwulan Tutik faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri; misalnya undang-undang dan sebagainya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

5. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Pengembalian aset merupakan suatu keharusan yakni harus menjadi penegakan hukum melalui mekanisme uang pengganti. Pengembalian aset harus menjadi sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana uang pengganti adalah upaya negara untuk mengambil dan menguasai kembali harta terpidana korupsi yang diperoleh secara tidak sah, dan bukan milik terpidana. Negara mempunyai hak atas kepemilikan asset/harta benda terpidana.

Penyelamatan keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah penting untuk merestorasi (memulihkan) keadaan keuangan negara dan atau perekonomian negara, di samping menjatuhkan hukuman badan kepada pelaku korupsi. Uang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut.

Belum maksimalnya Jaksa melaksanakan eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki atau disengaja, tetapi adanya hambatan yuridis terhadap putusan pengadilan tersebut. Hambatan yuridis sebagaimana dimaksud adalah tidak jelasnya tentang kapan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tersebut dilaksanakan, diantaranya adalah Pasal 270 KUHP yang dinyatakan bahwa Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, ketentuan ini mengharuskan eksekusi baru dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya, sehingga terdakwa menolak untuk dieksekusi berdasarkan kutipan putusan yang sudah tetap tersebut disamping putusan pengadilan tersebut tidak memberikan landasan hukum bagaimana terhadap barang-barang milik terdakwa yang telah disita. Akibat adanya hambatan yuridis berikut ini akan disajikan proyeksi uang pengganti atau laporan rekapitulasi uang pengganti pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sultra periode Januari 2021 sampai dengan desember 2021 sebagai berikut:

No	Instansi	Saldo Up	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Sisa Uang Pengganti
1	KN. Kendari	9.470.368.852	306.393.000	1.033.393.000	8.743.368.852
2	KN. Bau-Bau	7.968.621.725	304437000	6.219.075.025	2.053.983.700
3	KN. Kolaka	6.939.939.128	3471180688	1.190.923.401	9.220.196.415
4	KN. Muna	2.798.598.096	408.314.990	542.159.950	2.664.753.136
5	KN. Konawe	42.720.414.483	4.280.526.189	1162382600	45838558072
6	KN. Wakatobi	3.057.569.684	622.020.00	-	3.119.771.684
7	KN. Kolaka Utara	3.674.932.794	782.778.596	53.300.000	4.404.411.390
8	KN. Konawe Selatan	4.219.547.730	-	-	4.219.547.730
9	KN. Buton	3.348.258.842	786.628.000	-	4.134.886.842
10	KN. Bombana	1.484.208.803	494.813.488	193.867.095	1.785.155.196

Sumber Data Hukum : Kejaksaan Tinggi Sultra Januari 2022

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya merestorasi kerugian keuangan dan atau perekonomian negara, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala terutama dalam hal eksekusinya. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap realisasi putusan pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan selalu dinilai *disclaimer* dengan alasan bahwa pengelolaan terhadap realisasi pembayaran uang pengganti belum memenuhi Standar Akuntansi Instansi (SAI) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hasil penilaian BPK tersebut telah mengundang perhatian luas di kalangan publik, bahkan menimbulkan polemik yang cenderung memberikan penilaian negatif kepada lembaga Kejaksaan. Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan tiga hal yaitu:

- a. Adanya kelemahan dari aspek peraturan undang-undangan,
- b. Amar putusan hakim yang tidak lengkap,
- c. Masih adanya kelemahan dalam sistem administrasi Kejaksaan

Selain itu juga, upaya pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti saat ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendari dalam tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendari adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungannya serta harta benda yang dimiliki terpidana. Masyarakat justru ada kecenderungan menutup-nutupi, sehingga jaksa sebagai eksekutor pidana uang pengganti kesulitan dalam pelacakan harta benda yang dimiliki terpidana.
2. Tidak adanya kesadaran terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti secara suka rela. Terpidana cenderung tidak mau melakukan pembayaran uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran yaitu satu bulan sesudah putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti terpaksa harus melakukan penyitaan harta benda terpidana dan hasil dari penyitaan tersebut dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim kepada terpidana.
3. Terpidana tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Sehingga jaksa selaku eksekutor uang pengganti tidak dapat melakukan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana karena terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti.
4. Kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor pidana uang pengganti dalam melaksanakan eksekusi pidana uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga ada kecenderungan terpidana menunda-nunda pembayaran uang pengganti dan menghalang-halangi proses pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penyitaan harta benda yang dimiliki terpidana.
5. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kejaksaan negeri kendari dalam melakukan sehingga berdampak pada keberhasilan melakukan pelacakan asset yang dimiliki oleh terpidana/eks terpidana.
6. Terpidana/eks terpidana hanya mengembalikan sebagian uang pengganti dengan alasan uang hasil korupsi tidak dinikmati semuanya sendiri tetapi hanya sebagian saja.

### **Solusi Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Agar Terpenuhi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara**

Adapun solusi yang dapat dilakukan dan ditempuh agar pidana uang pengganti dibayarkan oleh terpidana/eks terpidana sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan Negara yaitu:

1. Perlunya penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang pengganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.
2. Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana pengganti dari uang pengganti
3. Perlu dilakukan pelacakan asset secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan sehingga dengan adanya informasi awal terkait asset pelaku akan memudahkan eksekusi pidana tambahan pidana uang pengganti ketika dijatuhkan oleh hakim
4. Perlu memberikan remisi bagi terpidana yang beritikad baik melakukan pembayaran pidana uang pengganti dengan demikian akan meningkatkan kesadaran dan kemauan terpidana melakukan pembayaran pidana tambahan uang pengganti sesuai dengan apa yang dijatuhkan oleh hakim
5. Perlu lebih ketat dalam pelaporan LHKPN, pelaporan pajak dan pembayaran pajak sehingga harta benda kepemilikan terpidana dapat diketahui dan terkontrol.

### **KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan eksekusi uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Kendari dilakukan 2 cara, *Pertama*, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 yaitu dilakukan dengan cara :
  - a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
  - b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
  - c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh Kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
  - d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423614 melalui bank.

*Kedua*, pelaksanaan pidana uang pengganti dilakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan melalui 2 upaya penyelesaian yaitu melalui Upaya Penyelesaian Tingkat Pertama yang terdiri atas Tahapan Pengumpulan dan inventarisasi, Validasi data, Penyelesaian Non Litigasi dan Penyelesaian Litigasi. Sedangkan Melalui upaya penyelesaian tingkat lanjutan dilakukan dengan cara penghapusan uang pengganti.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti yaitu adanya kelemahan dari aspek peraturan undang-undangan, amar putusan hakim yang tidak lengkap dan masih adanya kelemahan dalam sistem administrasi Kejaksaan. Selain itu juga, faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana uang pengganti oleh jaksa selaku eksekutor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi korupsi khususnya membantu pihak eksekutor uang pengganti dengan cara memberikan informasi tentang harta benda yang dimiliki terpidana, tidak adanya kesadaran dari terpidana untuk melakukan pembayaran uang pengganti, kurang tegasnya jaksa selaku eksekutor uang pengganti dan terpidana yang yang tidak memiliki harta untuk melakukan pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana.
3. Solusi pelaksanaan pidana uang pengganti agar terpenuhinya pemulihan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan melalui penguatan norma dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung tentang petunjuk teknis dan substansi eksekusi uang pengganti dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan, Perlunya Kepastian hukum dalam level UU tindak Pidana korupsi tentang keadaan hukum barang hasil tindak pidana korupsi yang baru ditemukan setelah terpidana menjalani atau sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana pengganti dari uang pengganti, Perlu dilakukan pelacakan asset secara dini khususnya diawal penyelidikan dan penyidikan sehingga diperoleh informasi awal terkait asset pelaku dan lebih ketat dalam pelaporan LHKPN, pelaporan pajak dan pembayaran pajak sehingga harta benda kepemilikan terpidana dapat diketahui dan terkontrol

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*. Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Saleh Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001

Vitoria Mantalean, "Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun",  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/17343671/negara-rugi-rp-629-triliun-karena-korupsi-pada-2021-yang-kembali-hanya-rp-14>, dikutip hari jumat tanggal 3 Juni 2020 Jam 17.00 Wita.